



**PUTUSAN**

Nomor: 42/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

Xxxxxxxxxxxxxx , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, Swasta bertempat tinggal di Dusun Telok Bulan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**M E L A W A N**

Xxxxxxxxxxxxxx , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di Dusun Pengadang Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 42/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 10 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 20 September 2012 terbukti dengan kutipan Akta Nikah No.: 1090/IIIXII/2012 Tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon di Dusun Teluk Bulan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama  $\pm$  5 tahun.

Hal 1 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak

1. NAUFAL HAGID PRATAMA, umur 5 tahun

4. Bahwa sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang tidak membawa ketentaraman lahir bathin bagi Pemohon yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran karena masalah sepele.

b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kurangnya komunikasi yang baik

c. Bahwa Pemohon merasa tertekan jika Pemohon melakukan aktivitas keluar.

d. Bahwa pada Bulan Juni 2017 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon di luar sidang Pengadilan Agama.

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang tanggal 18 Februari 2019 dan sidang tanggal 04 Maret 2019 selebihnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 04 Maret 2019 dan telah dipanggil menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Maret 2019, juga tidak hadir dan oleh karena biaya panjar perkara telah habis maka kepada Pemohon telah dilakukan teguran;

Hal 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang tanggal 18 Februari 2019 dan sidang tanggal 04 Maret 2019 selebihnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 04 Maret 2019 dan telah dipanggil menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 19 Maret 2019, juga tidak hadir kemudian kepada juru sita Pengganti diperintahkan untuk memanggil Penggugat untuk menghadap pada sidang berikutnya namun ternyata biaya panjar perkara telah habis;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah melakukan teguran kepada Pemohon sebagaimana surat teguran Nomor : W-22-A.3/523/Hk.03.5/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan ternyata surat teguran dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak mengindahkannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W-22-A.3/765/Hk.03.5/V/2019 tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon telah ditegur untuk menambah biaya perkara ternyata tidak menambah biaya perkara sementara proses perkara masih berjalan, maka berdasarkan azas tidak ada biaya ada perkara sebagaimana digariskan pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk membatalkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah dinyatakan dibatalkan maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Hal 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2019/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramdhan 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Imran, S.Ag. MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dr. Imran, S.Ag. MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Hal 4 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 595.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 681000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5